



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :152/Pid.B/2015/PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO
Tempat Lahir	:	Padang
Umur/tgl lahir	:	23 Tahun / 10 Juni 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Kertapati Kemang Agung No. 2477 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati kota Palembang
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Dagang
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 02 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas dipersidangan terdakwa akan menghadap sendiri sampai dengan persidangan selesai ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ; Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa **YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO** pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO** selama 1 Tahun dan 6 Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan nomor Polisi BG 6238 OK dengan nomor rangka MH328D30CBJ50639 nomor mesin 28-D2750476 tahun 2011 atas nama Reza Fahlevi

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Agus Julianto Bin Supriyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa **YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Tuntutannya (*requisitoir*) dan juga alasan terdakwa melalui Pembelaannya (*pledooi*) tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : **PDM -73 /Epp.2/PBM/07/2015** tanggal 05 Agustus 2015 , yang dibacakan pada persidangan tanggal Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa **YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO** bersama-sama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di di rumah saksi Supriadi Bin Solihin Jalan Jenderal Sudirman No.100 RT.04 RW.05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi M. Agus Julianto Bin Supriyono, barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi ke rumah saksi Supriadi Bin Solihin untuk menjual baju, karena melihat Terdakwa sedang hamil dan cuaca sedang hujan, istri saksi supriadi menawarkan kepada terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi untuk menginap semalam di rumah saksi Supriadi Bin Solihin, kemudian terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi menginap di rumah saksi Supriadi. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso akan pulang ke kontrakan untuk mengambil pakaian kotor, karena tidak ada kendaraan Terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 kepada saksi M. Agus Julianto yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Supriadi Bin Solihin. Kemudian terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 milik saksi M. Agus Julianto ke kontrakan dan mengambil baju kotor, kemudian terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Palembang, kemudian ketika sampai di Indralaya, terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 kepada Uda seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi tersebut, saksi M. Agus Julianto Bin Supriyono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO** bersama-sama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di di rumah saksi Supriadi Jalan Jenderal Sudirman No.100 RT.04 RW.05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi M. Agus Julianto Bin Supriyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi ke rumah saksi Supriadi Bin Solihin untuk menjual baju, karena melihat Terdakwa sedang hamil dan cuaca sedang hujan, istri saksi supriadi menawarkan kepada terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso untuk menginap semalam di rumah saksi Supriadi Bin Solihin, kemudian terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi menginap di rumah saksi Supriadi. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso akan pulang ke kontrakan untuk mengambil pakaian kotor, karena tidak ada kendaraan Terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 kepada saksi M. Agus Julianto yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Supriadi Bin Solihin. Kemudian terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 milik saksi M. Agus Julianto ke kontrakan dan mengambil baju kotor, kemudian terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 ke arah Palembang, kemudian ketika sampai di Indralaya, terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 kepada Uda seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi tersebut, saksi M. Agus Julianto Bin Supriyono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa **YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO** Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi **M.AGUS JULIANTO Bin SUPRIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dalam perkara terdakwa ini
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik, dimana saksi memberikan keterangan dengan jujur apa adanya;
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang saksi terangkan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini dimana saksi yang menjadi korban yang pelakunya terdakwa Dede Kurniawan Santoso dan isterinya Yuni Ayu Fadiah Binti Boermanto;
- Bahwa kejadian sepeda motor saksi yang digadaikan kepada orang lain pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah tempat kontrakan saksi Supriadi Bin Solihin di Jalan Sudirman No.100 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih Kec. Prabumulih barat kota Prabumulih.
- Bahwa yang melihat dan tahu pada waktu kejadian yaitu saksi Supriadi dan saksi Ari.
- Bahwa awal mulanya kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 09.00 Wib saksi dengan mengendarai sepeda sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BG 6238 OK warna hitam mampir di rumah tempat kontrakan saksi Supriadi Bin Solihin di Jalan Sudirman No.100 Rt.04 Rw.05 Kel. Prabumulih Kec. Parbumulih Barat kota Prabumulih untuk melihat ayam Bangkok dan tidak lama kemudian datang saksi Yuni Ayu Fadiah Binti Boermanto meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil pakaian kotor dikontrakkannya, kemudian saksi pun meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan terdakwa Yuni Ayu Fadiah Binti Boermanto memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada suaminya yaitu Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi, setelah itu Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi pergi bersama dengan terdakwa namun sampai dengan sekarang ini sepeda motor saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa sebelum terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi, maksud kedatangan terdakwa dan suaminya Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi kerumah Supriadi tersebut untuk menjual 2 (dua) potong pakaian bekas dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan harga tersebut saksi tawar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun tidak diberikan dan oleh ARI harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya. Kemudian terdakwa mengobrol dengan isterinya Supriadi dan saksi meneruskan menjajal ayam Bangkok dengan Supriadi;

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa karena terdakwa berkata kepada saksi “kak pinjam sepeda motor sebentar hendak ambil pakaian kotor dikontrakan lalu karena sebentar dan melihat cuaca hendak hujan dan terdakwa dalam keadaan hamil, maka saksi meminjamkan sepeda motornya.
- Bahwa saksi menunggu dan merasa curiga mengapa terdakwa dan saksi Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi tidak kembali mengembalikan sepeda motor kepada saksi lebih kurang 1 (satu) jam.
- Bahwa tindakan saksi setelah menunggu lebih kurang 1 (satu) jam terdakwa tidak kembali mengembalikan sepeda motor milik saksi lalu saksi bersama dengan saksi Supriadi mendatangi tempat kontrakan terdakwa dan setelah saksi lihat tempat kontrakan terdakwa pintu rumahnya terkunci, lalu saksi tanyakan kepada tetangga disekitar kontrakan terdakwa, tetangga sekitar kontrakan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah pergi dengan membawa buntalan dengan sepeda motor, lalu terdakwa dicari namun tidak bertemu dan sekitar jam 15.00 Wib saksi melapor kepolisi ;
- Bahwa terdakwa ditemukan setelah 3 (tiga) bulan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa dan suaminya Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi ditemukan di Gunung Ibul katika terdakwa masuk Toko Indomaret, lalu saksi tanyakan kepada saksi Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi, apakah masih kenal dengan saksi, dijawabnya masih kenal kemudian Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi, lari, lalu saksi minta tolong dengan warga meminta dipegangkan terdakwa dan selanjutnya saksi mengejar suami terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi, yang lari dan akhirnya saksi berhasil menangkapnya.
- Bahwa terdakwa dan suaminya Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi pada waktu ditemukan memakai kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega milik teman suaminya di Palembang.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi dimana sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi, dan dari pengakuan terdakwa dan saksi Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi sepeda motor milik saksi digadaikannya kepada orang yang bernama Uda di Inderlaya.
- Bahwa dari keterangan terdakwa sepeda motor milik saksi tersebut digadaikannya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio yang saksi pinjamkan kepada terdakwa tersebut adalah milik pribadi saksi sendiri;
- Bahwa saksi membelinya dengan cara kredit di ADIRA dengan uang muka Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diangsur kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) dan sudah saksi bayar angsuran kreditnya 31 (tiga puluh satu) bulan.
- Bahwa besar angsuran kredit perbulannya Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No.Pol. BG 6238 OK atas nama REZA FAHLEVI dipersidangan dan oleh saksi mengenali dan membenarkan barang bukti STNK tersebut milik saksi.
- Bahwa nama pemilik kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. BG 6238 OK bukan atas nama saksi karna saksi membeli sepeda motor second
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi Supriadi dengan tempat tinggal kontrakan terdakwa jika berjalan kaki sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada waktu saksi dengan Supriadi mendatangi tempat kontrakan terdakwa dengan berjalan kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering main ketempat kontrakannya Supriadi karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, karena yang meminjam sepeda motor yang berkata kepada saksi adalah terdakwa dengan alasan hanya sebentar dan saksi merasa kasihan dengan terdakwa karena lagi hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **SUPRIADI Bin SOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dalam perkara terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi,;
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur apa adanya;
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tertera tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, saksi membaca terlebih dahulu berita acara itu;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada waktu di penyidik;
- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini kalau M.AGUS JULIANTO menjadi korban dimana sepeda motor milik korban di pinjam lalu digadaikan oleh terdakwa dan suami terdakwa yaitu Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah tempat kontrakan saksi di Jalan Sudirman No.100 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih Kec. Parbumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa yang melihat atau tahu pada waktu kejadian yaitu sdr M.AGUS JULIANTO dan sdr. ARI.
- Bahwa awal mulanya kejadian pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 09.00 Wib M.AGUS JULIANTO dengan mengendarai sepeda sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BG 6238 OK warna hitam mampir di rumah tempat kontrakan saksi di Jalan Sudirman No.100 Rt.04 Rw.05 Kel. Prabumulih Kec. Parbumulih Barat kota Prabumulih untuk melihat dan menjajal ayam Bangkok lalu tidak lama kemudian datang terdakwa yaitu Yuni Ayu Fadiah Als Diah meminjam sepeda motor milik M.AGUS JULIANTO dengan alasan untuk mengambil pakaian kotor dikontrakannya, kemudian M.AGUS JULIANTO meminjamkan sepeda motor miliknya kepada erdakwa dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi, setelah itu terdakwa pergi bersama dengan suaminya namun sampai dengan sekarang ini sepeda motor saksi tidak dikembalikan.
- Bahwa sebelum terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban, maksud kedatangan mereka kerumah saksi dengan tujuan untuk menjual 2 (dua) potong pakaian bekas dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan harga tersebut ditawarkan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) oleh M. Agus Julianto, namun tidak diberikan dan oleh ARI harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dibelinya. Kemudian terdakwa mengobrol dengan isteri saksi dan saksi meneruskan menjajal ayam Bangkok dengan M. Agus Julianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan M. AGUS JULIANTO meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa yaitu Yuni Ayu Fadiah Bin Bormanto dan suami terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi meminjam sepeda motor kepada M.AGUS JULIANTO yang saksi dengar pada waktu itu isterinya terdakwa berkata kepada M.AGUS JULIANTO kak pinjam sepeda motor sebentar hendak ambil pakaian kotor dikontrakan sebentar lalu M.AGUS JULIANTO berkata sebentar bae dan memberikan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa yaitu Yuni Ayu Fadiah Bin Bormanto.
- Bahwa M.AGUS JULIANTO menunggu dan merasa curiga mengapa terdakwa tidak datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor lebih kurang 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang 1 (satu) jam, kemudian saksi bersama dengan sdr. M.AGUS JULIANTO mendatangi tempat kontrakan terdakwa dan setelah saksi lihat tempat kontrakan terdakwa pintu rumahnya terkunci, lalu ditanyakan kepada tetangga disekitar kontrakan terdakwa, mengatakan bahwa terdakwa telah pergi dengan membawa buntalan dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa dicari namun tidak bertemu dan sekitar jam 15.00 Wib M.AGUS JULIANTO melapor kepolisi ;
- Bahwa terdakwa dan suaminya terdakwa yaitu Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi ditemukan setelah 3 (tiga) bulan setelah kejadian ;
- Bahwa dari keterangan M.AGUS JULIANTO Terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi ditemukan di Gunung Ibul katika terdakwa masuk Toko Indomaret;
- Bahwa dari keterangan M.AGUS JULIANTO terdakwa dan Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi pada waktu ditemukan memakai kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega yang digunakan terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada suami terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi dimana sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi M. AGUS JULIANTO kata terdakwa sepeda motor milik M. AGUS JULIANTO digadaikannya kepada orang yang bernama Uda di Indralaya.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio milik M. AGUS JULIANTO Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio yang dipinjam terdakwa Yuni Ayu Fadiah Bin Boermanto adalah milik saksi M.AGUS JULIANTO sendiri.
- Bahwa dari keterangan M.AGUS JULIANTO sepeda motor dibelinya dengan cara kredit di ADIRA dengan uang muka Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diangsur kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) dan sudah di bayar angsuran kreditnya 31 (tiga puluh satu) bulan, dan besar angsuran kridit perbulannya Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No.Pol. BG 6238 OK atas nama REZA FAHLEVI. dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut milik saksi M. AGUS JULIANTO;
- Bahwa M.AGUS JULIANTO membeli sepeda motor second sehingga nama pemilik kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. BG 6238 OK bukan atas nama M.AGUS JULIANTO;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggalnya kontrakannya terdakwa tidak jauh jika berjalan kaki sekitar 5 (lima) menit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan M.AGUS JULIANTO ketempat kontrakan terdakwa dengan berjalan kaki.
- Bahwa M.AGUS JULIANTO sering main ketempat kontrakannya saksi karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dimana baru 2 (dua) hari sebelum kejadian kenal dengan terdakwa dan suaminya terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi.
- Bahwa M.AGUS JULIANTO tidak merasa curiga meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, karena yang meminjam sepeda motor kepada M.AGUS JULIANTO adalah terdakwa dan bilang hanya sebentar dan saksi merasa kasihan dengan terdakwa karena lagi hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada ancaman atau ditekan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur apa adanya;
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada waktu di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan isteri saksi yang bernama YUNI AYU FADIAH Binti BOERMANTO membawa pergi sepeda motor milik korban M. AGUS JULIANTO dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dan sepeda motor itu tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah tempat kontrakan saksi Supriadi Bin Solihin di Jalan Sudirman No.100 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih Kec. Parbumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa yang melihat dan tahu pada waktu kejadian yaitu korban sendiri M.AGUS JULIANTO, SUPRIADI dan ARI.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2015 saksi bersama terdakwa berkeliling cari kerjaan dan bertemu dan kenal dengan Supriyadi ditempat kontrakannya Supriyadi sorenya pulang kekontrakan dan hari Sabtu tanggal 8 Maret 2015 datang lagi ketempat kontrakan Supriadi untuk menjualkan baju lalu sorenya hendak pulang hari hujan dan ditawari supaya menginap saja dikonstrakannya lalu kami menginap dan keesokan harinya Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib datang M.AGUS JULIANTO dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BG 6238 OK warna hitam mampir di rumah tempat kontrakan Suprianto untuk melihat dan menjajal ayam Bangkok lalu tidak lama kemudian saksi dan terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO menawarkan 2 (dua) potong pakaian bekas kepada M. Agus Julianto dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan harga tersebut ditawarnya Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) oleh M. Agus Julianto, namun tidak saksi berikan dan oleh ARI harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dibelinya dan tidak lama kemudian terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. BG 6238 OK warna hitam milik korban M. AGUS JULIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO meminjam sepeda motor milik M. AGUS JULIANTO dengan cara berkata kepada M., AGUS JULIANTO “ kak boleh pinjam sepeda motor sebentar pulang kekontrakan mengambil pakaian kotor untuk dicuci ditempat Supriadi” dijawab oleh M. AGUS JULIANTO boleh sebentar lalu M. AGUS JULIANTO memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO dan oleh terdakwa kunci sepeda motor diberikan kepada saksi Dede Kurniawan Sentosa lalu setelah itu terdakwa dengan saksi Dede Kurniawan Sentosa pergi ;
- Bahwa sepeda motor dibawah ketempat kontrakan lalu mengambil pakaian kemudian dibawa pergi ke Inderalaya dan sesampainya di Inderlaya sepeda motor tersebut kami gadaikan dengan seseorang yang bernama UDA.
- Bahwa sepeda motor digadaikan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan janji apabila ada uang gadaian sepeda motor ditebus ;
- Bahwa uang hasil gadaian sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa kontrakan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban M. AGUS JULIANTO tersebut tidak saksi dan terdakwa kembalikan karena tidak ada uang untuk menebusnya;
- Bahwa sewa kontrakan 1 (satu) bulannya Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sewa kontrakan belum dibayar hanya menempati dulu karena minta tolong kepada pemilik kontrakan dengan janji bila dapat uang sewa kontrakan baru dibayar.
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio adalah M.AGUS JULIANTO ;
- Bahwa saksi dan terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO tidak tahu berapa harga sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO ditangkap ketika hendak belanja di Indomaret ;
- Bahwa saksi dan terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO hendak belanja di Indomaret dan diketahui oleh M. Agus dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Vega yang saksi dan terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO pakai ketika hendak belanja di Indomaret adalah milik teman saksi di Palembang ;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No.Pol. BG 6238 OK atas nama REZA FAHLEVI dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut
- Bahwa tujuan yang sebenarnya pada waktu saksi dengan terdakwa YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO ketempat kontrakannya Supriyadi untuk menjual baju ;
- Bahwa baju yang akan dijual kepada Supriyadi hanya 2 (dua) potong ;
- Bahwa harga baju 2 (dua) potong akan dijual dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya untuk makan ;
- Bahwa niat saksi dan terdakwa mengadaikan sepeda motor hanya untuk membayar sewa kontrakan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa ketika saksi merantau dipadang ;
- Bahwa niat mengadaikan sepeda motor setelah dikontrakan, yang sebelumnya tidak ada hanya karena tidak enak badan untuk berjalan kekontrakan maka meminjam sepeda motor sebentar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa bertempat tinggal setelah menggadaikan sepeda motor di Palembang tempat orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim di berikan haknya kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) di dalam persidangan, lalu dijawab oleh terdakwa tidak ada saksi yang meringankan untuk di ajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dalam perkara terdakwa ini
- Bahwa ketika terdakwa memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa tidak merasa diancam maupun ditekan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dihadapan penyidik, terdakwa memberikan keterangan dengan jujur apa adanya;
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, terdakwa membaca terlebih dahulu berita tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa di penyidik pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi membawa pergi sepeda motor milik korban M. AGUS JULIANTO dengan cara meminjam dan sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah tempat kontrakan Supriadi Bin Solihin di Jalan Sudirman No.100 Rt.04 Rw.05 Kelurahan Prabumulih Kec. Parbumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa yang melihat dan tahu pada waktu kejadian yaitu korban sendiri M.AGUS JULIANTO, SUPRIADI dan ARI.
- Bahwa cara terdakwa dan suami terdakwa meminjam sepeda motor tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2015 berkeliling cari kerjaan dan bertemu dan kenal dengan Supriyadi ditempat kontrakannya lalu sorenya pulang kekontrakan dan hari Sabtu tanggal 8 Maret 2015 kami datang lagi ketempat kontrakan Supriadi untuk menjual baju lalu sorenya hendak pulang tapi hari hujan dan ditawari supaya menginap saja dikonstrakannya lalu kami menginap dan keesokan harinya Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 10.00 Wib datang M.AGUS JULIANTO dengan mengendarai sepeda sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BG 6238 OK warna hitam mampir di rumah tempat kontrakan Suprianto untuk melihat dan menjajal ayam Bangkok lalu tidak lama kemudian kami menawarkan 2 (dua) potong pakaian bekas kepada M. Agus Julianto dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan harga tersebut ditawarnya Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) oleh M. Agus Julianto, namun tidak terdakwa berikan dan oleh ARI harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dibelinya lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol. BG 6238 OK warna hitam milik korban M. AGUS JULIANTO.
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor milik M. AGUS JULIANTO dengan cara berkata kepada M., AGUS JULIANTO “ kak boleh pinjam sepeda motor sebentar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kekontrakan mengambil pakaian kotor untuk dicuci ditempat Supriadi” dijawab oleh M. AGUS JULIANTO boleh sebatar lalu M. AGUS JULIANTO memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan kepada suami terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi kunci sepeda motor itu dan setelah itu terdakwa dengan suami terdakwa pergi ;

- Bahwa sepeda motor dibawah ketempat kontrakan lalu mengambil pakaian kemudian dibawah pergi ke Inderalaya di Indralaya sepeda motor kami gadaikan dengan seseorang yang bernama UDA.
- Bahwa sepeda motor digadaikan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan janji apabila ada uang sepeda motor tersebut baru ditebus ;
- Bahwa uang hasil gadaian sepeda motor tersebut untuk membayar sewa kontrakan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban M. AGUS JULIANTO tersebut tidak dikembalikan karena tidak ada uang untuk menebusnya;
- Bahwa sewa kontrakan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sewa kontrakan belum dibayar hanya menempati dulu karena minta tolong dengan pemilik kontrakan dengan janji bila dapat uang sewa kontrakan dibayar.
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio yang terdakwa pinjam adalah milik M.AGUS JULIANTO.
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga sepeda motor merk Yamaha Mio
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi ditangkap ketika hendak belanja di Indomaret ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi hendak belanja di Indomaret dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Vega yang terdakwa dan suami terdakwa kendarai ketika hendak belanja di Indomaret adalah milik teman suami terdakwa di Palembang ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam No.Pol. BG 6238 OK atas nama REZA FAHLEVI. dimana terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti itu-
- Bahwa tujuan yang sebenarnya pada waktu terdakwa dengan suami terdakwa ketempat kontrakannya Supriyadi untuk menjual baju ;
- Bahwa banyak baju yang dijual kepada Supriyadi hanya 2 (dua) potong ;
- Bahwa harga baju yang akan dijual dengan Supriyadi Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan uangnya untuk makan ;
- Bahwa niat mengadaikan sepeda motor hanya untuk membayar sewa kontrakan dan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa orang tua suami terdakwa tidak ada, dan suami terdakwa dibesarkan dipanti sedangkan orang tua terdakwa ada di Padang ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan suami terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi ketika suami terdakwa merantau dipadang ;
- Bahwa ada suami terdakwa ketika terdakwa meminjam sepeda motor dengan M. Agus didalam rumah Supriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat mengadaikan sepeda motor berdua dengan suami terdakwa Dede Kurniawan Santoso Bin Sanusi;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa bertempat tinggal di Palembang setelah menggadaikan sepeda motor
- Bahwa pekerjaan suami terdakwa di Palembang berjualan sayuran ;
- Bahwa terdakwa datang Ke Prabumulih karena tidak lagi berjualan sayuran karena orang tua angkat suami terdakwa tidak lagi berjualan ;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan Undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas:

- Bahwa benar Terdakwa **YUNI AYU FADIAH BINTI BOERMANTO** bersama-sama dengan Dede Kurniawan Santoso Binti Boemanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di di rumah saksi Supriadi Bin Solihin Jalan Jenderal Sudirman No.100 RT.04 RW.05 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih meminjam kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 milik saksi M. Agus Julianto Bin Supriyono;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso ke rumah saksi Supriadi Bin Solihin untuk menjual baju, karena melihat Terdakwa sedang hamil dan cuaca sedang hujan, istri saksi supriadi menawarkan kepada terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso untuk menginap semalam di rumah saksi Supriadi Bin Solihin,
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso menginap di rumah saksi Supriadi. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso akan pulang ke kontrakan untuk mengambil pakaian kotor, karena tidak ada kendaraan Terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 kepada saksi M. Agus Julianto yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Supriadi Bin Solihin.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agus Julianto ke kontrakan dan mengambil baju kotor, kemudian terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Palembang, kemudian ketika sampai di Indralaya, terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso menggadaikan sepeda motor kepada Uda seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso tersebut, saksi M. Agus Julianto Bin Supriyono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

PERTAMA :

- Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

ATAU KEDUA :

- Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi selama proses pembuktian di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan Sengaja;
- 3 Memiliki atau menguasai dengan melawan Hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa YUNI AYU FADIAH Binti BOERMANTO** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa YUNI AYU FADIAH Binti BOERMANTO** sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam “*Memorie Van Toelichting*”, opzet (kesengajaan) diartikan sebagai “*Willens en Weten*” dimana dalam peradilan tercermin dalam “*Arrest-Arrest Hoge Raad*”, perkataan *Willens* (menghendaki) itu diartikan “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” atau “*Wetens*” atau menghendaki itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286) ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (opzet) terdiri dari 3 bentuk :

---Kesengajaan yang bersifat tujuan (Opzet Als Oogmerk) : dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Constitutiet Gevold). (Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia);

---Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids Bewostzinjn) : kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu (Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia) ;

---Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzim)/ Dolus Eventualis) : jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang (P.A.F. Lamintang, Delik-delik khusus) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan dalam bentuk yang mana dari ketiga unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan alat bukti surat petunjuk dan barang bukti yaitu :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama dengan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI ke rumah saksi Supriadi Bin Solihin untuk menjual baju, karena melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang hamil dan cuaca sedang hujan, istri saksi supriadi menawarkan kepada terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI untuk menginap semalam di rumah saksi Supriadi Bin Solihin,

- Bahwa terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI menginap di rumah saksi Supriadi, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan Dede Kurniawan Sanusi Bin Santoso akan pulang ke kontrakan untuk mengambil pakaian kotor, karena tidak ada kendaraan Terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 kepada saksi M. Agus Julianto yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Supriadi Bin Solihin.
- Bahwa terdakwa bersama dengan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agus Julianto ke kontrakan dan mengambil baju kotor, kemudian terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Palembang, kemudian ketika sampai di Indralaya, terdakwa bersama dengan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI menggadaikan sepeda motor kepada Uda seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa bukan bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, yaitu timbulnya kerugian pada diri saksi korban M. Agus Julianto Bin Supriyono , akan tetapi dengan dilakukannya perbuatan tersebut oleh terdakwa, terdakwa tahu akibat dari perbuatannya tersebut pasti akan muncul kerugian yang timbul atau dengan atau secara sengaja akibat dari perbuatannya akan muncul kerugian yang timbul;

Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa adalah kesengajaan secara keinsyafan kepastian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki atau menguasai dengan melawan Hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; ;

Menimbang, bahwa pengertian kata menguasai menurut *Hoge Raad* didalam berbagai arrestnya antara lain menyatakan penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan yang membuat benda tersebut padanya ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak sama juga dengan pengertiannya dengan sengaja, tidak ada penafsiran dalam KUHP tetapi dapat diperoleh dari pendapat NOYON mengartikan melawan hak itu adalah melawan hukum sehingga dapat disimpulkan melawan hak berarti : melawan hukum, tanpa hak atau tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan norma kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awal mulanya kejadian pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015 sekira jam 09.00 Wib saksi M.AGUS JULIANTO dengan mengendarai sepeda sepeda motor merk Yamaha Mio nomor polisi BG 6238 OK warna hitam mampir di rumah tempat kontrakan saksi Supriadi di Jalan Sudirman No.100 Rt.04 Rw.05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih untuk melihat dan menjajal ayam Bangkok lalu tidak lama kemudian datang terdakwa yaitu Yuni Ayu Fadiah Als Diah dan suami terdakwa yaitu DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI meminjam sepeda motor milik saksi M.AGUS JULIANTO dengan alasan untuk mengambil pakaian kotor dikontrakannya, kemudian saksi M.AGUS JULIANTO meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dan memberikan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI, setelah itu terdakwa pergi bersama dengan saksi DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI namun tidak datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor lebih kurang 1 (satu) jam.

Menimbang, bahwa setelah menunggu lebih kurang 1 (satu) jam, kemudian saksi bersama dengan sdr. M.AGUS JULIANTO mendatangi tempat kontrakan terdakwa dan setelah saksi lihat tempat kontrakan terdakwa pintu rumahnya terkunci, lalu ditanyakan kepada tetangga disekitar kontrakan terdakwa, mengatakan bahwa terdakwa telah pergi dengan membawa buntalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M.AGUS JULIANTO ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agus Julianto ke kontrakan dan mengambil baju kotor, kemudian terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Palembang, kemudian ketika sampai di Indralaya, terdakwa bersama dengan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI menggadaikan sepeda motor kepada Uda seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa sesuatu barang pengertiannya adalah semua benda bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dimana barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain disini adalah setiap penguasaan barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak atas suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian barang tersebut yang merupakan milik orang lain dengan cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakai, menjual, memakan, menghadiahkan, dan menukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut telah secara sepihak untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 milik saksi M. Agus Julianto padahal sebelumnya terdakwa bersama dengan suami terdakwa DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI meminjam sepeda motor terdakwa dengan tujuan untuk mengambil baju kotor, di kontrakan terdakwa tapi sepeda motor tersebut dibawa pergi ke arah Palembang, kemudian ketika sampai di Indralaya, terdakwa bersama dengan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI menggadaikan sepeda motor kepada Uda seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil dari uang penjualan sepeda motor tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan suami terdakwa DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI bukan untuk kepentingan saksi korban M. Agus Julianto sehingga dengan demikian perbuatan dari pada terdakwa menunjukkan sikap terdakwa yang bertindak seolah ia adalah pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, dimana saksi korban M. AGUS JULIANTO memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara kredit di ADIRA dengan uang muka Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diangsur kredit selama 36 (tiga puluh enam bulan) dan sudah di bayar angsuran kreditnya 31 (tiga puluh satu) bulan, dan besar angsuran kridit perbulannya Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada terdakwa secara sah seperti diberikan , dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan lain-lain Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan suami terdakwa DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI hanya meminjam sebentar sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 milik saksi M. Agus Julianto untuk mengambil pakaian kotor di rumah kontrakan milik terdakwa akan tetapi sepeda motor tersebut malah dibawa pergi ke arah Indralaya yang kemudian sepeda motor itu digadaikan kepada UDA sebesar Rp. 8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama –sama dengan suami terdakwa yang bernama DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI untuk kepentingan pribadi bukannya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban M. Agus Julianto;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.” telah terbukti dan terpenuhi ;

A.d. 5 Unsur Orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur kelima yaitu **melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan**” yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu”Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu **Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet** (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno, SH,Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan “Delik-delik Penyertaan “1983, hal 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R., Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (mede plichtege) R Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.

Sedangkan Prof. Moeljatno berpendapat setidak-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam pembantuan orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan “adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, menyuruh melakukan (Pleger) dalam arti kata “Yang disuruh” melakukan peristiwa pidana dimana setidak-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, dimana terdakwa bersama dengan suami terdakwa yaitu DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI ke rumah saksi Supriadi Bin Solihin untuk menjual baju, karena melihat Terdakwa sedang hamil dan cuaca sedang hujan, istri saksi supriadi menawarkan kepada terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI untuk menginap semalam di rumah saksi Supriadi Bin Solihin,

Menimbang, bahwa terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI menginap di rumah saksi Supriadi, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI akan pulang ke kontrakan untuk mengambil pakaian kotor, karena tidak ada kendaraan Terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor Polisi BG 6238 OK warna hitam nomor rangka MH328D30CBJ750639 nomor mesin 28-D2750476 Dimana barang bukti tersebut telah diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah milik saksi M. Agus Julianto yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi Supriadi Bin Solihin.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan suami terdakwa DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agus Julianto ke kontrakan dan mengambil baju kotor, kemudian terdakwa dan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Palembang, kemudian ketika sampai di Indralaya, terdakwa bersama dengan DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI menggadaikan sepeda motor kepada Uda seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat setidak-tidaknya terdakwa *Yuni Ayu Fadiah Binti Boermanto* bersama-sama dengan, *suami terdakwa yaitu saksi DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI* mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana dimana masing-masing harus melakukan bahkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara terdakwa *Yuni Ayu Fadiah Binti Boermanto* bersama-sama dengan, *suami terdakwa yaitu saksi DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI* ketika melakukan pidana, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam pembantuan orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting dimana setidaknya-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (*Made Pleger*) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam DAKWAAN PERTAMA tersebut di atas, maka didapat keyakinan, bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***peNGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA***;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, dengan terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 UHPidana dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang ada, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh sebab itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan pasal 187 ayat (1) KUHAP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi M. AGUS JULIANTO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Treatment of offender); oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan nomor Polisi BG 6238 OK dengan nomor rangka MH328D30CBJ50639 nomor mesin 28-D2750476 tahun 2011 atas nama Reza Fahlevi dipersidangan diperlihatkan bukti setoran ke ADIRA FINACE atas nama M. Agus Julianto selama 36 bulan dan baru dibayar kreditnya 31 (tiga puluh satu) bulan dan besar angsuran kredit perbulannya Rp.415.000,- (empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) juga dihubungkan dengan keterangan saksi **SUPRIADI Bin SOLIHIN**

dan saksi mahkota **DEDE KURNIAWAN SANTOSO BIN SANUSI** serta juga oleh

terdakwa kalau sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan nomor Polisi BG

6238 OK dengan nomor rangka MH328D30CBJ50639 nomor mesin 28-D2750476 tahun

2011 atas nama Reza Fahlevi adalah milik saksi M. Agus Julianto maka terhadap barang

bukti tersebut harus **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi M. Agus**

Julianto Bin Supriyono

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dan adil, serta sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUNI AYU FADIAH Als DIAH Binti BOERMANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Hitam dengan nomor Polisi BG 6238 OK dengan nomor rangka MH328D30CBJ50639 nomor mesin 28-D2750476 tahun 2011 atas nama Reza Fahlevi **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. Agus Julianto Bin Supriyono**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **KAMIS** tanggal **27 AGUSTUS 2015** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI DHARMA, SH, MH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 SEPTEMBER 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HARMAIN, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HARMAIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)